



PUTUSAN

Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal Lahir Semarang, 08 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal semula beralamat di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor XXXX tanggal 01 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal Lahir Kabupaten Boyolali, 17 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal semula beralamat di Kabupaten Boyolali sekarang tinggal di Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal XXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Boyolali ;
3. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak bernama:
4. ANAK I , jenis kelamin Perempuan, lahir di Boyolali tanggal 14 Januari 2011, umur 13 tahun sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat;
5. ANAK II , jenis kelamin laki-laki , lahir di Klaten, tanggal 10 November 2017, umur 7 tahun, sekarang bersama orangtua Penggugat;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan :
 - a. Tergugat sering bermain judi online;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022 ;
 - c. Setiap hari Tergugat berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat sakit hati dan melakukan tindakan kekerasan Fisik Penggugat berupa memukul bahkan Penggugat dilempari batu bata oleh Tergugat ;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, pada saat itu Tergugat nongkrong sedang bermain judi, Penggugat menghampiri Tergugat dan meminta Penggugat untuk pulang, namun Tergugat marah tidak terkendali dengan memaki- maki dan memukul Penggugat, Penggugat tidak terima atas perbuatan Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah kontrakan, sekarang Penggugat tinggal di Kota Semarang dan bekerja di kota Semarang dan Tergugat tinggal Kota Semarang ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tidak terjalin ikatan lahir dan bathin dan komunikasi yang baik selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan, namun tetap tidak berhasil ;
10. Bahwa mengingat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan Tergugat sebagaimana tujuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi hidup rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa lagi hidup bersama menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan, atau alasan-alasan : (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sudahlah tepat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan berdasar peraturan yang berlaku

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau, Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 17 Oktober 2024 dan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 25 Oktober 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehat iPenggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Atas Nama Penggugat NIK XXXX, tertanggal 12 September 2024, yang diterbitkan oleh XxxxxKota Semarang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XXXX, tertanggal 21 Februari 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Xxxxx Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal XXXX, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Paman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Boyolali dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022 dan Setiap hari Tergugat berkata kasar kepada Penggugat serta melakukan tindakan kekerasan Fisik Penggugat berupa memukul bahkan Penggugat dilempari batu bata oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Rekan Kerja Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Boyolali dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 1 tahun Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat Tergugat menghadang Penggugat di jalan ketika akan berangkat ke tempat kerja dan menurut cerita Penggugat Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta melakukan tindakan kekerasan fisik Penggugat berupa memukul ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 17 Oktober 2024 dan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 25 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022 dan Setiap hari Tergugat berkata kasar kepada Penggugat serta melakukan tindakan kekerasan Fisik Penggugat berupa memukul bahkan Penggugat dilempari batu bata oleh Tergugat dan sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama (1) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal semula beralamat di Kota Semarang, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 April 2010 yang dicatatkan di KUA XxxxxKabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022 dan Setiap hari Tergugat berkata kasar kepada Penggugat serta melakukan tindakan kekerasan Fisik Penggugat berupa memukul bahkan Penggugat dilempari batu bata oleh Tergugat dan sejak bulan September 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama (1) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal XXXX yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sejak bulan September 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama (1) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama (1) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.500,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh xxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxx dan xxxxxx, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi/elitigasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh xxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tegugat.

Ketua Majelis

xxxxxxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

xxxxxxx

xxxxxxx

Panitera Pengganti

xxxxxxx

Perincian biaya :

- | | | | |
|-----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 95.500,00 |
| 3. Biaya PNBP | : | Rp | 60.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah Saksi | : | Rp | 100.000,00 |

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	365.500,00	+

(tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Smg